Capital ASSET MANAGEMENT

Reksa Dana Terproteksi

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

Tujuan Investasi

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan potensi tambahan hasil investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

a. Minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Deskripsi Produk

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Terproteksi
Denominasi	: Rupiah (IDR)
Kustodian	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Nama Rekening	: Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12
Nomor Rekening	: 8000002637
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: Secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.
Masa Penawaran	: Maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal efektif
Tanggal Emisi	: Selambat-lambatnya Hari Bursa ke-10 (sepuluh) setelah berakhirnya Masa Penawaran
Indikasi Target Efek yang Menjadi Basis Nilai Proteksi	: Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B (Jatuh Tempo 5 Desember 2027)
Jangka Waktu Investasi	: Maksimum 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi
Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan	: Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan
Biaya Pembelian Unit Penyertaan	: Maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	: Maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
Imbalan Jasa Manajer Investasi	: Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dan dibayarkan sebagai berikut: i. sebagian atau seluruh imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun pertama dihitung dari nilai awal investasi dan dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi, dengan ketentuan apabila terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 maka imbalan jasa yang belum menjadi hak Manajer Investasi wajib dikembalikan ke dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dihitung secara proporsional berdasarkan dana kelolaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang tersisa dan jangka waktu pemberian jasa yang telah dilaksanakan oleh Manajer Investasi. Realisasi besarnya imbalan jasa Manajer Investasi mengacu kepada kondisi pasar portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12; dan/atau ii. sebagian lainnya atau seluruh dari imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun pertama dan seluruh imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun kedua dan seterusnya dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Imbalan Jasa Bank Kustodian	: Maksimum sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Indikasi Imbal Hasil	: 8% (delapan persen) per tahun

Manfaat Investasi

Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

- Tingkat keamanan dana nasabah jauh lebih baik dengan adanya mekanisme proteksi terhadap modal awal.
- Tingkat imbal hasil yang dapat diperkirakan dan jangka waktu yang pasti sehingga memudahkan Pemegang Unit Penyertaan untuk menempatkan dananya lebih terencana.
- Pemegang Unit Penyertaan terbebas dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi.
- Dengan mempertahankan posisi portofolio hingga jatuh tempo, maka tingkat pengembalian portofolio secara otomatis mengalami proses *immunization* terhadap perubahan imbal hasil di pasar.
- Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap bulan di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

Risiko Investasi

Risiko yang dapat terjadi dalam berinvestasi pada Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 antara lain:

- Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi). Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian. Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian/pengiriman instrumen keuangan. Nilai Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya. Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.
- Risiko Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.
- Risiko Perubahan Peraturan. Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diperhitungkan berdasarkan peraturan yang berlaku hingga diterbitkannya CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat mengakibatkan tidak tercapainya tingkat proteksi serta hasil investasi yang diharapkan.
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi, Dapat dibubarkan apabila:
  I. Diperintahkan OJK;
  II. NAB Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 menjadi kurang dari IDR 10 Milyar selama 120 Hari Bursa berturut-turut;
- Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik). Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional serta perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan, khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal, yakni merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.
- Risiko Nilai Tukar. CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri dan/atau ditransaksikan dalam mata uang selain Rupiah. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul dari transaksi-transaksi Efek luar negeri dan/atau yang ditransaksikan dalam mata uang selain Rupiah dalam portofolio CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.
- Risiko Likuiditas. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) pelunasan dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

PT CAPITAL ASSET MANAGEMENT

PT Capital Asset Management (Capital AM) adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan telah memiliki Izin Usaha di bidang Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lt. 5
Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710 Indonesia
Telp : (021) 2277 3900
Fax : (021) 2277 3901
Email : customer@capital-asset.co.id
www.capital-asset.co.id @reksadanacapital

DISCLAIMER: Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 tidak termasuk produk investasi dengan jaminan. Sebelum membeli UP Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 calon Pemegang UP harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya, bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan, oleh karena itu calon pemegang UP disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana. Calon Pemegang UP harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan nilai UP Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12 yang dipegang berubah akibat adanya risiko investasi. Apabila dianggap perlu, calon Pemegang UP dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan maupun aspek relevan lainnya.

FAQ - Capital Optimal Protected Fund 12

No	FAQ	Answer
1	**Apa itu Reksa Dana Terproteksi adalah**	Reksa Dana Terproteksi adalah jenis reksa dana yang menawarkan proteksi 100% terhadap pokok investasi pada saat jatuh tempo, dengan tujuan untuk mengurangi risiko kerugian.
2	**Apa karakteristik Produk Reksa Dana Terproteksi dibandingkan MF yang lain?**	- Nasabah dapat melakukan pembelian reksa dana mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 5 Maret 2025. (sebelum jam 12.00 WIB) - Holding Period 1 : 5 Maret - 5 September 2025. - Memiliki **Kuota pada Booking Period**. Apabila sudah **terpenuhi**, maka Booking Period **ditutup lebih cepat** sebelum periode berakhir sehingga user tidak bisa membeli lagi. Namun kalau kuota **belum terpenuhi**, booking period **dapat dilanjutkan** pada periode yang ditentukan oleh Bareksa. - Memberikan potensi imbal hasil **8% p.a.** dan akan dibayarkan secara berkala setiap 3 bulan ke rekening bank yang terdaftar di aplikasi Bareksa. - Nasabah dapat melakukan penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan unit portofolio yang akan diproses pada periode *exit windows* (jadwal redemption) yang sudah ditentukan oleh Bareksa. - Transaksi pembelian dan penjualan reksa dana tersebut tidak dikenakan fee. - Minimum Pembelian Rp 5.000.000,- - Tidak ada skema Switching.
3	**Apakah biaya admin tetap dikenakan di Subs & Redeem**	Tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku di aplikasi Bareksa.
4	**Bagaimana cara transaksi penjualan RD terproteksi**	Kamu dapat melakukan transaksi penjualan reksa dana tersebut melalui aplikasi Bareksa sesuai dengan jadwal exit windows yang akan diinformasikan selanjutnya oleh Bareksa melalui email yang terdaftar di aplikasi Bareksa.
5	**Apakah pembagian imbal hasil dikenakan fee**	Pembagian imbal hasil akan dikenakan biaya transfer jika rekening bank penerima berbeda dengan rekening Bank Kustodian (Bank Danamon).
6	**Apakah terdapat persyaratan**	Minimum saldo sebesar Rp 1.000.000,- Minimum redemption sebesar Rp 100.000,-

	minimal saldo dan minimal redemption	
7	**Ketentuan Exit Window**	Nasabah sudah dapat melakukan Exit (Redemption/Pencairan Dana) sejak **H-7** hari kalender dari tanggal Exit Window yang sudah ditentukan (terlampir).
8	**Apa yang harus nasabah lakukan jika Reksadana Terproteksi memasuki Jatuh Tempo (5 Des 2027)**	Nasabah tidak perlu melakukan proses apapun, dana Investasi akan langsung ditransfer ke rekening bank yang terdaftar di Aplikasi Bareksa.

Jadwal pembagian imbal hasil dan Exit Windows

Pembayaran Imbal Hasil	Jadwal Pembayaran Imbal Hasil
Kupon 1	5 Juni 2025
Kupon 2 (Exit Window)	5 Sep 2025
Kupon 3 (Exit Window)	5 Des 2025
Kupon 4 (Exit Window)	5 Mar 2026
Kupon 5 (Exit Window)	5 Juni 2026
Kupon 6 (Exit Window)	5 Sep 2026
Kupon 7 (Exit Window)	5 Des 2026
Kupon 8 (Exit Window)	5 Mar 2027
Kupon 9 (Exit Window)	5 Juni 2027
Kupon 10 (Exit Window)	5 Sep 2027
Kupon 11 + Pelunasan Pokok Investasi	5 Des 2027